RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan investasi yang memiliki nilai dan arti penting bagi setiap manusia, dalam pengembangan sumber daya manusia serta dapat menjamin kelangsungan hidup masa depan yang melayani seluruh warga masyarakat di daerah tanpa membedakan status sosial, suku, agama, ras, ekonomi, budaya dan sebagainya;

1. bahwa pendidikan harus mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan era otonomi daerah dan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal, regional, nasional maupun global, sehingga sistem pendidikan yang dilakukan harus tersusun secara sistematis, terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah;
2. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam urusan pendidikan, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan di daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawean (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
19. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
20. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
21. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
22. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
23. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
24. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
25. Kelompok bermain, yang selanjutnya disingkat KB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
26. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
27. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Taman Kanak-kanak Al Qur’an adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur’an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
30. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
31. Taman Pendidikan Al Qur’an, yang selanjutnya disingkat TPQ, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur’an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
32. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
33. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI,atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
34. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM, adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
35. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
36. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
37. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
38. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
39. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masingmasing satuan pendidikan.
40. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
41. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
42. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
43. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
44. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru pendidik.
45. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
47. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
48. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
49. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
50. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
51. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik.
52. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
53. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan adminstrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah.
54. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah yang selanjutnya disingkat PLS, yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini, dan keolahragaan.
55. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
56. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
57. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disingkat Non-PNS adalah pengawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
58. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
59. Pakaian sekolah nasional adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA,SMK/MAK pada satuan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
60. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
61. Budaya menulis adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk menulis yang bermanfaat bagi kehidupan.
62. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
63. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
64. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
65. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
66. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Sragen, penduduk luar Kabupaten Sragen, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Sragen.
67. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan membentuk watak dan ciri khas peradaban warga masyarakat di daerah yang bermartabat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Pasal 4

Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, toleransi dalam keberagaman budaya, menjaga dan melestarikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.

BAB III

PRINSIP DAN STRATEGI PENDIDIKAN

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan pendidikan meliputi :

1. pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
2. pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
3. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
4. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
5. pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, mencerdaskan, dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik;
6. pendidikan diselenggarakan dengan didasarkan pada budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
7. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
8. pendidikan diselenggarakan dengan disiplin, konsisten, komitmen dan berorientasi pada prosedur dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, secara berhasil guna, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Pasal 6

Strategi penyelenggaraan pendidikan meliputi :

1. melaksanakan pendidikan agama dan pendidikan akhlak mulia;
2. mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, melalui proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
3. menyelenggarakan evaluasi, supervisi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan;
4. meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga
5. kependidikan;
6. menyediakan sarana belajar yang mendidik;
7. melaksanakan wajib belajar jenjang pendidikan dasar;
8. melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS);
9. mengoptimalkan peran masyarakat;
10. memperkokoh sekolah sebagai pusat kebudayaan, etika, estetika, dan logika;
11. mengembangkan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Orang tua

Pasal 7

Orang tua berhak :

1. memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
2. memperoleh informasi tentang Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS);
3. memperoleh pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 8

Orang tua berkewajiban:

1. mengarahkan, membimbing, mendidik, dan mengawasi anaknya;
2. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut;
3. memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;
4. melakukan pengawasan waktu belajar di rumah bagi anaknya;
5. membiayai pendidikan anaknya, kecuali bagi yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat berhak :

1. terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
2. mendapatkan pendidikan yang bermutu;
3. mendapatkan pendidikan layanan khusus dalam hal terjadi keadaan darurat misalnya bencana alam, dan bencana akibat ulah manusia, sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan;
4. mendapatkan informasi yang benar dan akurat terkait dengan akses, mutu, dan pembiayaan pendidikan dari satuan pendidikan.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban :

1. mengikuti pendidikan dasar bagi setiap masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
2. bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan;
3. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya belajar, membaca, menulis, dan berprestasi di lingkungannya;
4. memberikan dukungan sumber daya dan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pemerintah daerah berkewajiban :

1. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat tanpa diskriminasi;
2. menjamin terselenggaranya wajib belajar pada satuan pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
3. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin pendidikan yang bermutu di daerah;
4. memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat secara bertahap sesuai dengan standar nasional pendidikan;
5. mendorong dan mengawasi pelaksanaan ketentuan jam wajib belajar bagi peserta didik di rumah serta mendorong budaya membaca, menulis, dan budaya belajar bagi masyarakat;
6. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan/atau nonakademik;
7. menyediakan kuota sekurang-kurangnya 20% dari jumlah peserta didik pada Satuan Pendidikan Kerjasama bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu;
8. memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional sesuai dengan bidang dan kompetensinya;
9. memberikan pelayanan terselenggaranya wajib belajar minimal pada satuan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, kecuali Satuan Pendidikan Kerjasama;
10. membantu pendanaan pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu pada Satuan Pendidikan Kerjasama;
11. membantu pendanaan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan daerah;
12. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan dasar;
13. memantau dan mengawasi satuan pendidikan dasar dan Satuan Pendidikan Kerjasama;
14. menjaga keseimbangan sistem pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
15. menjalin hubungan kerja sama dengan dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri;
16. menyelenggarakan budaya belajar, membaca, menulis, dan berprestasi bagi masyarakat;
17. menyediakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan inklusif di setiap kecamatan yang ada di daerah;
18. memfasilitasi sekurang-kurangnya satu guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 13

Peserta didik berhak :

1. mendapatkan pendidikan agama dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
3. mengenakan busana sesuai dengan norma agama dan kepercayaan masing-masing serta tata tertib pada satuan pendidikan;
4. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
5. mendapatkan bebas biaya penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar kecuali pada satuan Pendidikan;
6. menjadi peserta didik pada satuan pendidikan bagi warga negara asing baik yang diselengarakan pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Peserta didik berkewajiban :

1. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
2. melaksanakan tata tertib satuan pendidikan;
3. mentaati jam wajib belajar di rumah dan melaksanakan budaya membaca, menulis, serta budaya belajar masyarakat;
4. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
5. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
6. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
7. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmonisasi sosial;
8. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
9. menjaga dan melestarikan lingkungan;
10. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan dan ketertiban umum;
11. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
12. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

Pasal 15

Satuan pendidikan berhak :

1. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
2. merumuskan dan menyusun kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 16

Satuan pendidikan berkewajiban :

1. melaksanakan proses pembelajaran pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan yang ditetapkan;
2. menjamin terpenuhinya hak-hak peserta didik tanpa diskriminasi;
3. melibatkan komite sekolah/madrasah dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan orang tua/wali peserta didik khususnya yang menyangkut program kegiatan dan biaya penyelenggara satuan pendidikan;
4. mengalokasikan quota sekurang-kurangnya 20% bagi calon peserta didik yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi bagi satuan pendidikan dasar.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 17

1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.
2. Penyelenggara pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal melaksanakan kegiatan pendidikan berdasarkan sistem pembelajaran menurut jenis, jenjang, program, dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Pasal 18

1. Pengelolaan sistem pendidikan di daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah yang mengacu kepada sistem pendidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Pemerintah Daerah menentukan dan merumuskan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
3. Pemerintah Daerah menyelenggarakan satuan pendidikan pada satu jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan kerja sama (SPK).
4. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar.
5. Pemerintah Daerah mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan Non formal, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Pasal 19

1. Pengelolaan pendidikan dasar yang lebih dari satu sekolah dalam satu hamparan dilakukan penggabungan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),SD,SMP, Pendidikan non Formal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayan sebagai satuan kerja perangkat Daerah (SKPD).
2. Pengelolaan pendidikan formal, non formal dan informal pada jenjang TPQ, TPA, RA, BA, MADIN, MI, MTs, MA dan MAK atau yang sederajad dilaksanakan oleh kementerian agama.

Pasal 21

Penyelenggara pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan unit pelayanan pendidikan kepada masyarakat, berkoordinasi dengan Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

1. Penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan oleh Raudhatul Athfa (RA), Busthanul Athfal (BA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Pondok Pesantren yang berada dibawah tanggung jawab Kementerian Agama berkoordinasi dengan Dinas.
2. Instansi vertikal yang menyelenggarakan pendidikan di daerah, berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :

1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
2. pendidikan dasar;

Bagian Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1

Fungsi dan tujuan

Pasal 24

1. Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Pendidikan anak usia dini bertujuan:
   1. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
   2. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 25

1. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
2. TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
3. TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 26

Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 27

1. Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
2. Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
3. Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 28

1. Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
2. Syarat-syarat dan tata cara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Program Pembelajaran

Pasal 29

1. Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
2. Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokan menjadi:
   1. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
   2. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
   3. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan
   4. pengetahuan dan teknologi;
   5. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
   6. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
3. Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
   1. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
   2. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
   3. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
   4. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
   5. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 30

1. Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
   1. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur serta mampu mempraktekkan ajaran agama;
   2. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
   3. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
   4. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   5. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
   6. menumbuhkan minat pada olah raga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
   7. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
2. Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
   1. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai- nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalinya;
   2. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalinya;
   3. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
   4. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
   5. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olah raga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
   6. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
3. Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
   1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
   2. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
   3. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
   4. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 31

1. SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
2. SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 32

1. Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
2. Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
3. Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
4. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga masyarakat berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
5. Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
6. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
7. Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan tanpa adanya pungutan biaya.
8. Pemerintah daerah memberikan bantuan biaya pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 33

1. Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
2. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
3. Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calonpeserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 34

1. Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
2. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
3. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 35

1. SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
2. Pemerintah daerah melalui dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 36

1. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
2. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
3. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
   1. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
   2. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
4. Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
   1. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
   2. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
5. SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Pasal 37

1. Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
2. Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
3. Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
4. Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
5. Disamping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).

Pasal 38

1. Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
2. Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

1. Penyelenggaraan pendidikan non formal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan non formal.
2. Penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
   1. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
   2. kelompok belajar;
   3. pusat kegiatan belajar;
   4. majelis taklim; dan
   5. pendidikan anak usia dini .
3. Penyelenggaraan program pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. pendidikan kecakapan hidup;
   2. pendidikan anak usia dini;
   3. pendidikan kepemudaan;
   4. pendidikan pemberdayaan perempuan;
   5. pendidikan keaksaraan;
   6. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
   7. pendidikan kesetaraan.
4. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tujuan

Pasal 40

1. Pendidikan non formal berfungsi:
   1. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
   2. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
2. Pendidikan non formal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
3. Pendidikan non formal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga

Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 41

1. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
   1. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
   2. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
   3. mempersiapkan diri untuk bekerja;
   4. meningkatkan kompetensi vokasional;
   5. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
   6. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
2. Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
   1. pendidikan kecakapan hidup;
   2. pendidikan kepemudaan;
   3. pendidikan pemberdayaan perempuan;
   4. pendidikan keterampilan kerja;
   5. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
3. Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
4. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik.
5. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
6. Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran (ditambah: program pendidikan kesetaraan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 2

Kelompok Belajar

Pasal 42

1. Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
   1. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
   2. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
   3. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
   4. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
   5. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
2. Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program:
   1. pendidikan keaksaraan;
   2. pendidikan kesetaraan;
   3. pendidikan kecakapan hidup;
   4. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
   5. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
3. Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal.
4. Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 43

1. Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
   1. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
   2. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
   3. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
   4. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
   5. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
2. Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program:
   1. pendidikan anak usia dini;
   2. pendidikan keaksaraan;
   3. pendidikan kesetaraan;
   4. pendidikan pemberdayaan perempuan;
   5. pendidikan kecakapan hidup;
   6. pendidikan kepemudaan;
   7. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
   8. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
3. Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta.
4. Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
6. Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4

Majelis Taklim

Pasal 44

1. Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
   1. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
   2. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
   3. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
   4. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
   5. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
2. Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
   1. pendidikan keagamaan Islam;
   2. pendidikan anak usia dini;
   3. pendidikan keaksaraan;
   4. pendidikan kesetaraan;
   5. pendidikan kecakapan hidup;
   6. pendidikan pemberdayaan perempuan;
   7. pendidikan kepemudaan; dan/atau
   8. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
3. Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal.
4. Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 5

Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal

Pasal 45

1. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
2. Taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
   1. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
   2. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
   3. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
   4. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
   5. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Taman penitipan anak, peserta didik kelompok bermain, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Bagian Keempat

Program Pendidikan

Paragraf 1

Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 46

1. Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
2. Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
3. Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
4. Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
5. Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 2

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 47

1. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
2. Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
3. Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
4. Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal bertujuan:
   1. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
   2. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
5. Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal dirancang dan diselenggarakan:
   1. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
   2. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
   3. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
   4. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
6. Pengembangan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
   1. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
   2. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik;
   3. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik; dan
   4. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
7. Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
8. Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3

Pendidikan Kepemudaan

Pasal 48

1. Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
2. Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
   1. penguatan nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia;
   2. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
   3. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
   4. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
   5. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan;
   6. peningkatan keterampilan vokasional.
3. Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
4. Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
   1. organisasi keagamaan;
   2. organisasi pemuda;
   3. organisasi kepanduan/kepramukaan;
   4. organisasi palang merah;
   5. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
   6. organisasi kewirausahaan;
   7. organisasi masyarakat;
   8. organisasi seni dan olah raga; dan
   9. organisasi lain yang sejenis.

Paragraf 4

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 49

1. Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
2. Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
   1. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
   2. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
   3. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
   4. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
   5. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
   6. peningkatan keterampilan vokasional.
3. Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
   1. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
   2. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan;
   3. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

Paragraf 5

Pendidikan Keaksaraan

Pasal 50

1. Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
2. Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
4. Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
5. Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
6. Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
7. Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Paragraf 6

Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 51

1. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
2. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
   1. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
   2. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
   3. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
   4. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
   5. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
   6. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
3. Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
4. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
   1. program pendidikan kecakapan hidup;
   2. program pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C;
   3. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
   4. program pendidikan kepemudaan.

Paragraf 7

Pendidikan Kesetaraan

Pasal 52

1. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
2. Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
3. Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan non formal.
4. Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan non formal.
5. Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
6. Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMA/SMK melalui jalur pendidikan non formal.
7. Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
8. Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
9. Persyaratan mengikuti program Paket C adalah lulus SMP/MTs atau yang sederajat.
10. Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan non formal.
11. Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan non formal.
12. Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
13. Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
14. Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.
15. Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
    1. program pendidikan kecakapan hidup;
    2. program pendidikan pemberdayaan
    3. perempuan; dan/atau
    4. program pendidikan kepemudaan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 54

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua.

Pendidikan Khusus

Paragraf 1

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pasal 55

1. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, intelektual, dan/atau sosial.
2. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
3. Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
   1. tunanetra;
   2. tunarungu;
   3. tunawicara;
   4. tunagrahita;
   5. tunadaksa;
   6. tunalaras;
   7. berkesulitan belajar;
   8. lamban belajar;
   9. autis;
   10. memiliki gangguan motorik;
   11. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
   12. memiliki kelainan lain.
4. Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tuna ganda.

Pasal 56

1. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar seperti TKLB, SDLB dan SMPLB;
2. Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Pasal 57

1. Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus;
2. Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan satuan Pendidikan inklusi;
3. Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2), pemerintah daerah menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 58

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar harus disinkronkan dan tampak ada kemajuan.

Pasal 59

1. Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
2. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan.
3. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal.

BAB IX

SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA

Pasal 60

Satuan pendidikan kerjasama merupakan satuan Pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerjasama antara Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi/ diakui dinegaranya dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia pada jalur formal atau non formal yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Pasal 61

1. Pemerintah daerah (ditambah : dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan Pendidikan kerjasama jenjang PAUD dan Pendidikan dasar;
2. Penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan kerjasama jenjang PAUD dan Pendidikan dasar dapat dilaksanakan secara parsial menurut rombongan belajar atau mata pelajaran.
3. Pemerintah daerah membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan kerjasama jenjang PAUD dan Pendidikan dasar.

BAB X

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan keagamaan mengacu standar nasional pendidikan.
2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan jalur pendidikan non formal, menggunakan standar nasional pendidikan dan standar kompetensi dan kompetensi dasar ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.
3. Kurikulum pendidikan pada satuan Pendidikan kerjasama mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara mitra kerjasama
4. Setiap satuan pendidikan wajib memperkuat pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua

Pendidikan Formal dan Non formal

Pasal 63

Isi kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal dan non formal meliputi :

1. kurikulum nasional;
2. kurikulum lokal;
3. kurikulum universal.

Paragraf 1

Kurikulum Nasional

Pasal 64

1. Kurikulum pendidikan anak usia dini wajib memuat :
   1. nilai-nilai agama dan moral;
   2. fisik motorik;
   3. kognitif;
   4. bahasa;
   5. sosial emosional.
   6. seni
2. Kurikulum SD/MI dan yang sederajat wajib memuat :
   1. pendidikan agama dan budi pekerti;
   2. pendidikan pancasila dan kewarganegaraan;
   3. bahasa Indonesia
   4. matematika;
   5. ilmu pengetahuan alam;
   6. ilmu pengetahuan sosial;
   7. seni budaya dan prakarya;
   8. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;
3. Kurikulum SMP/MTs dan yang sederajat wajib memuat :
   1. pendidikan agama dan budi pekerti;
   2. pendidikan pancasila dan kewarganegaraan;
   3. bahasa Indonesia;
   4. matematika;
   5. ilmu pengetahuan alam;
   6. ilmu pengetahuan sosial;
   7. Bahasa Inggris
   8. seni budaya;
   9. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan
   10. prakarya dan/atau informatika)

Paragraf 2

Kurikulum Lokal

Pasal 65

1. Isi kurikulum lokal pada satuan pendidikan anak usia dini memuat :
   1. peningkatan iman dan taqwa;
   2. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
   3. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
   4. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan;
   5. keanekaragaman potensi dan budaya daerah;
   6. pembelajaran berperspektif gender;
   7. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa.
2. Isi kurikulum lokal dan satuan pendidikan dasar, memuat :
   1. peningkatan iman dan taqwa;
   2. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
   3. peningkatan potensi dan minat peserta didik;
   4. keanekaragaman potensi daerah;
   5. lingkungan kedaerahan;
   6. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
   7. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
   8. sosial, ekonomi dan budaya daerah;
   9. dinamika perkembangan global.
   10. pembelajaran berperspektif gender;
   11. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa.
3. Muatan kurikulum lokal disesuaikan dengan potensi masing-masing lokasi yang ada di daerah.
4. Satuan pendidikan dapat menentukan dan memilih muatan lokal bagi peserta didik sesuai dengan potensi dan kondisi lokasi di daerah.
5. Muatan kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kurikulum Universal

Pasal 66

Muatan kurikulum universal terdiri dari:

1. keilmuan
2. teknologi
3. kesenian

Bagian Ketiga

Kurikulum Nonformal dan Informal

Pasal 67

1. Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non formal terdiri atas kurikulum nasional, kurikulum lokal, dan kurikulum khusus.
2. Pedoman pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan nonformal dan/atau informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

BAHASA PENGANTAR

Pasal 68

1. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Bahasa Jawa menjadi bahasa pengantar resmi kedua disamping Bahasa Indonesia.
3. Bahasa Internasional dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa internasional peserta didik.

BAB XII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

1. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Guru merupakan pendidik profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan perundang-undangan.
3. Guru memiliki kesesuaian bidang tugasnya atau latar belakang kualifikasinya dengan mata pelajaran yang diampunya.
4. Dalam hal guru mengajar tidak sesuai dengan bidang tugasnya atau latar belakang kualifikasinya, guru wajib menyesuaikan dengan cara mengejar standar kompetensi sesuai bidang tugas yang diampunya.
5. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 70

1. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
   1. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
   2. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional baik berupa materiil maupun immateriil ;
   3. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
   4. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
   5. pendidikan dan pelatihan guna menunjang keprofesionalan tugasnya.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
   1. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
   2. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
   3. memberikan dan menjadi tauladan serta menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
   4. menghasilkan karya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang bermanfaat;
   5. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

1. Pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah daerah memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
4. Penyelenggara pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
5. Pemerintah daerah membantu melakukan pembinaan dan pengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Pemerintah daerah mengupayakan tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
7. Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Syarat Pendidik

Pasal 72

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan baik di daerah maupun nasional.
2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah meliputi:
   1. Kompetensi pedagogik;
   2. Kompetensi kepribadian;
   3. Kompetensi profesional; dan
   4. Kompetensi sosial.
4. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
5. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 73

1. Pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini memiliki:
   1. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
   2. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku atau psikologi; dan
   3. sertifikat profesi guru untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
   1. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
   2. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku atau psikologi; dan
   3. sertifikat profesi guru untuk SD/MI.
3. Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
   1. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
   2. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
   3. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.

Pasal 74

1. Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
2. Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
3. Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
4. Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masingmasing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
5. Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
6. Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.

Pasal 75

Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.

Pasal 76

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan berdasarkan Standar Nasional pendidikan.

Paragraf 2

Persyaratan Tenaga Kependidikan

Pasal 77

1. Tenaga kependidikan pada:
   1. TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA/BA dan tenaga kebersihan TK/RA/BA.
   2. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurangkurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
   3. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
   4. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.
2. Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan.

Bagian Ketiga

Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 78

1. Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
2. Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
3. Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan dengan Keputusan Bupati atas usul penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan melalui Dinas.
4. Tata cara penugasan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 79

1. Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang dilaksanakan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan memangku jabatannya.
2. Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan karier dan tidak berakibat kepada kurangnya tingkat kesejahteraan.
3. Tata cara pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 80

1. Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar :
   1. permohonan sendiri;
   2. meninggal dunia;
   3. mencapai batas usia pensiun.
2. Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar :
   1. hukuman disiplin;
   2. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Tata cara pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 81

1. Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan pada prestasi kerja dan peningkatan disiplin;
2. Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

1. Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bupati.
2. Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan menjadi tanggung jawab satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pimpinan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.

Bagian Kelima

Kesejahteraan

Pasal 83

1. Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil berhak memperoleh kesejahteraan berupa gaji, tunjangan, dan atau pensiun sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat yang berkedudukan bukan sebagai pegawai negeri sipil, memperoleh kesejahteraan yang pantas dan memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Pemerintah daerah membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan.
4. Pemerintah daerah membantu tunjangan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Ketentuan mengenai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Keenam

Promosi

Pasal 84

1. Pendidik yang memenuhi persyaratan, dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan;
2. Tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan, dapat diangkat pada jabatan struktural atau jabatan fungsional;
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Penghargaan

Pasal 85

1. Penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada daerah dan atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh kepala satuan pendidikan, kepala desa, camat, organisasi profesi, bupati, gubernur, menteri, presiden dan/atau lembaga internasional
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, tanda jasa, piagam, bintang, lencana, uang atau penghargaan lain.
4. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Perlindungan Hukum

Pasal 86

1. Perlindungan hukum diberikan kepada pendidik, tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal.
2. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   1. rasa aman dalam melaksanakan tugas, baik dalam melaksanakan tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar;
   2. perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa, baik karena alam maupun perbuatan manusia;
   3. perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dapat merugikan pendidikan dan peserta didik.
3. Pelaksanaan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Ikatan Profesi

Pasal 87

1. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah bersifat mandiri berkedudukan di daerah.
2. Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan, profesi dan kesejahteraan.
3. Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 88

1. Untuk peningkatan mutu pendidikan dasar penyelenggara pendidikan baik pemerintah daerah maupun masyarakat dapat memperkerjakan warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai pendidik.
2. Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

BAB XIII

KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Bakal Calon Kepala Sekolah

Pasal 89

1. Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
2. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
3. memiliki sertifikat pendidik;
4. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
5. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
6. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
7. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
8. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
9. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
11. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.
12. Calon Kepala Sekolah di SILN selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
13. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
14. memiliki pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut sebagai Kepala Sekolah;
15. sedang menjabat Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat;
16. menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tempat yang bersangkutan akan bertugas baik lisan maupun tulisan; dan
17. memiliki wawasan dan mampu mempromosikan seni dan budaya Indonesia.

Pasal 90

Dalam hal guru akan diusulkan menjadi bakal calon Kepala Sekolah di daerah khusus, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
2. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun.

BAB XIV

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT

Pasal 91

1. Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
2. Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
3. Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 92

1. Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk yang akan ditugaskan di daerah khusus dilakukan melalui tahap:
   1. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
   2. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
   3. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
2. Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap:
   1. penyampaian bakal calon Kepala Sekolah;
3. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
4. pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
5. Penyiapan calon Kepala SILN dilakukan melalui tahap:
   1. pengumuman penerimaan oleh Kementerian; dan
   2. seleksi calon Kepala Sekolah.

Pasal 93

1. Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
   1. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; atau
   2. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat guru yang bersangkutan bertugas.
2. Penyampaian bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 94

1. Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
   1. seleksi administrasi; dan
   2. seleksi substansi.
2. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya.
3. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
4. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
   1. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
   2. fotokopi sertifikat pendidik;
   3. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;
   4. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
   5. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
   6. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   7. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f;
   8. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
   9. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
   10. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
   11. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.
6. Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
7. Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS.
8. Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh LPPKS kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mengajukan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 95

1. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).
2. Bakal calon Kepala Sekolah yang sudah lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
3. LPPKS dalam hal melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
4. Kerjasama dengan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
5. LPPKS melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh lembaga lain.
6. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
7. Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
8. Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
9. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah.

Pasal 96

1. Pengumuman penerimaan bagi calon Kepala SILN yang dilakukan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan pemberitahuan dan proses pendaftaran bagi Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Seleksi calon Kepala SILN dilaksanakan oleh Kementerian bersama kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri bagi Kepala Sekolah yang telah mengikuti proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Seleksi calon Kepala SILN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seleksi administrasi, ujian tertulis, dan wawancara.
4. Kementerian mengusulkan calon Kepala SILN yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB XV

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 97

1. Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).
2. Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
3. Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
4. Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur sekretariat daerah, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, Dewan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah.
6. Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan majelis pertimbangan pada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 98

1. Pengangkatan dan penempatan Kepala SILN dilaksanakan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
2. Status dan hak kepegawaian bagi Kepala SILN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 99

1. Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi.
2. Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
3. Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 Tahun (dua belas tahun).
4. Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
5. Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”.
6. Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
7. Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
8. Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
9. Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di wilayahnya.

Pasal 100

1. Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.
2. Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah.
3. Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
4. Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 101

1. Penugasan Kepala SILN paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Masa penugasan Kepala SILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”.
3. Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, maka Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah pada tahun berikutnya dan dikembalikan kepada Kementerian.
4. Dalam hal jangka waktu penempatan Kepala SILN akan berakhir, kepala perwakilan di wilayah negara penerima atau wilayah kerja atau organisasi internasional mengajukan usulan kepala SILN pengganti kepada Kementerian dan kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu penempatan Kepala SILN yang digantikan berakhir.
5. Setelah masa penugasan 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SILN dapat diperpanjang berdasarkan usulan kepala perwakilan di wilayah negara penerima atau wilayah kerja atau organisasi internasional.
6. Setelah masa penugasan 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ada perpanjangan masa penugasan, kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri mengembalikan Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kementerian.
7. Pengembalian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dengan memperhatikan status dan hak kepegawaian Kepala Sekolah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kepala Sekolah yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditempatkan kembali oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
9. Penempatan kembali oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan Guru dan Kepala Sekolah di wilayahnya.
10. Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan kembali sebagai guru oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
11. Dalam hal penempatan kembali oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Kepala Sekolah, yang bersangkutan dapat langsung diangkat menjadi Kepala Sekolah.

BAB XVII

TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH

Pasal 102

1. Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
2. Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
3. Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas  
   pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
4. Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.
5. Beban kerja bagi kepala sekolah yang ditempatkan di SILN selain melaksanakan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) juga melaksanakan promosi kebudayaan Indonesia.

BAB XVIII

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 103

1. Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan
2. Keprofesian berkelanjutan.
3. Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XIX

PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH

Pasal 104

Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 105

1. Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
2. Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran.
3. Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
   1. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
   2. hasil pengembangan kewirausahaan;
   3. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
   4. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
   5. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
4. Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
5. Dalam melaksanakan Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dibantu oleh pengawas sekolah.

BAB XXI

PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 106

1. Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
   1. mengundurkan diri;
   2. mencapai batas usia pensiun Guru;
   3. diangkat pada jabatan lain;
   4. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
   5. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
   6. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”;
   7. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
   8. menjadi anggota partai politik;
   9. menduduki jabatan negara; dan/atau
   10. meninggal dunia.
2. Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf i dapat diangkat kembali sebagai Guru.
3. Dalam hal kepala sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.
4. Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
5. Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 107

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB XXII

PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 108

Pengawas Sekolah diangkat dari guru atau guru yang pernah menjabat kepala sekolah atau kepala sekolah yang memenuhi persyaratan dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) melalui seleksi administrasi dan akademik berdasarkan kualifikasi yang ditentukan.

Bagian Kedua

Penyiapan Calon Pengawas Sekolah

Pasal 109

1. Penyiapan calon pengawas sekolah dilaksanakan melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
2. Kepala dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon pengawas sekolah berdasar proyeksi kebutuhan 4 (empat) tahun yang akan datang;
3. Calon pengawas sekolah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah dan kepala dinas, sesuai dengan kewenangannya;
4. Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik;
5. Guru yang telah lolos seleksi sebagai calon pengawas sekolah wajib mengikuti program pendidikan dan Kepelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
6. Calon pengawas sekolah yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan diberi sertifikat pengawas sekolah;

Bagian Ketiga

Kriteria Pengawas Sekolah

Pasal 110

Kriteria minimum Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP):

1. Kualifikasi pendidikan:
   1. Sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi untuk pengawas Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
   2. Magister (S2) dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi untuk Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP).
2. Memiliki sertifikat pendidik;
3. Memiliki pengalaman kerja sebagai guru minimum 8 (delapan) tahun atau sebagai kepala sekolah minimum 4 (empat) tahun;
4. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
5. Berusia setinggi-tingginya 55 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
6. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;
7. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Pengangkatan Pengawas Sekolah

Pasal 111

1. Pengangkatan pengawas sekolah dilakukan melalui tim pertimbangan pengangkatan pengawas sekolah;
2. Bupati sesuai kewenangannya mengangkat guru menjadi pengawas sekolah berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan pengawas sekolah yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Ketentuan mengenai pengangkatan guru sebagai pengawas sekolah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Tugas Pokok Pengawas Sekolah

Pasal 112

1. Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada sejumlah sekolah tertentu, baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan pelaporan.
2. Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (empat) bidang:
   1. Bidang Pengawasan Taman Kanak-Kanak;
   2. Bidang Pengawasan Sekolah Dasar;
   3. Bidang Pengawasan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Bagian Keenam

Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

Pasal 113

1. Penilaian kinerja pengawas sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun;
2. Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas dari Dinas Pendidikan;
3. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. dimensi kompetensi kepribadian;
   2. dimensi kompetensi supervisi manajerial;
   3. dimensi kompetensi supervisi akademik;
   4. dimensi kompetensi evaluasi pendidikan
   5. dimensi kompetensi penelitian pengembangan;
   6. dimensi kompetensi sosial.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban Pengawas Sekolah

Pasal 114

Pengawas sekolah bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Sebagai Pengawas Sekolah

Pasal 115

1. Pengawas sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
   1. permohonan sendiri;
   2. telah mencapai batas usia pensiun;
   3. diangkat pada jabatan lain;
   4. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
   5. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
   6. berhalangan tetap;
   7. tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
   8. meninggal dunia;
2. Pemberhentian pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 116

Ketentuan tentang mekanisme persyaratan, penyiapan, pengangkatan, penilaian kinerja, pertanggungjawaban dan pemberhentian pengawas sekolah lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XXIII

PENILIK PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas Pokok Penilik

Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI)

Pasal 117

1. Penilik pendidikan Non formal dan Informal berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis fungsional penilikan Pendidikan Non formal dan Informal;
2. Penilik PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
3. Tugas pokok penilik Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

Bagian Kedua

Kriteria dan Pengangkatan Penilik Pendidikan Non formal dan Informal (PNFI)

Pasal 118

1. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) adalah:
   1. Penilik pratama berkualifikasi pangkat penata muda tingkat I dan golongan ruang IIIb dan berijazah Sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4)
   2. Penilik muda berkualifikasi pangkat penata golongan ruang IIIc dan Penata tingkat I golongan ruang IIId
   3. Penilik madya berkualifikasi pangkat Pembina golongan ruan IV a, Pembina tingkat I golongan ruang IVb, dan Pembina utama Muda golongan ruang IV c
   4. Penilik utama berkualifikasi pangkat Pembina utama madya golongan ruang IV d.
2. Tata cara Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 119

1. Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan secara bertahap.
2. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dan bersumber dari bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten dan masyarakat.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, maupun dari masyarakat dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah / madrasah.

BAB XXV

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu

Dewan Pendidikan Daerah

Pasal 120

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan Daerah .
2. Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
3. Keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tokoh yang berasal dari :
   1. Pakar pendidikan;
   2. penyelenggara pendidikan;
   3. pengusaha;
   4. organisasi profesi;
   5. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
   6. Pendidikan bertaraf internasional;
   7. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
   8. organisasi sosial kemasyarakatan;
4. Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan pendanaan kepada Dewan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Masa jabatan Dewan Pendidikan di daerah adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
6. Anggota Dewan Pendidikan di daerah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
7. Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pendidikan Daerah diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Komite Sekolah

Pasal 121

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah;
2. Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah Daerah;
3. Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang berada pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
4. Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:
   1. orang tua/wali peserta didik;
   2. tokoh masyarakat;
   3. pakar pendidikan;
5. Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Komite Sekolah.
6. Organisasi, tugas dan tata kerja komite sekolah diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Biaya Pendidikan

Pasal 122

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri.
2. Penyediaan dana pendidikan, di luar gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Pendanaan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditujukan dalam penyelenggaraan pendidikan secara berkualitas, terjangkau dan berkeadilan.
4. Pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
5. Pendanaan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar bebas dari biaya.
6. Ketentuan mengenai pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan

Pasal 123

Sumber pendanaan pendidikan berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
3. Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten;
4. Masyarakat dan dunia usaha/dunia industri;
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXVII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 124

1. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawas, dan atau pengguna hasil pendidikan.
3. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

1. Dunia usaha wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan;
2. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terwujud pemberian sumbangan pendidikan, pendirian satuan pendidikan, pelatihan dan kerjasama penyelenggara pendidikan;
3. Pelaksanaan peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XXVIII

EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 126

1. Evaluasi dilakukan selambat-lambatnya pada akhir semester dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.
3. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan oleh satuan pendidikan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
4. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksanaa, secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan.
5. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 127

1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan Badan Akreditasi Pendidikan Nonformal (BAPNF)
3. Akreditasi dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan mutu, profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas.
4. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 128

1. Sertifikat berbentuk Ijasah dan Sertifikat Kompetensi;
2. Ijasah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian;
3. Sertifikat Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan

BAB XXIX

PENGAWASAN

Pasal 129

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXX

PENYIDIKAN

Pasal 130

1. Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
   1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
   2. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   4. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
   5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   7. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
   9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
4. Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
   1. pemeriksaan tersangka;
   2. pemasukan rumah;
   3. penyitaan benda;
   4. pemeriksaan surat;
   5. pemeriksaan saksi;
   6. pemeriksaan ditempat kejadian;
   7. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dantembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 131

1. Penyelenggara pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa :
   1. teguran tertulis;
   2. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;
   3. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.
2. Ketentuan mengenai cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XXXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 132

Setiap orang, organisasi, satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB XXXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

1. Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan enempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan suatu bangsa. Masa depan suatu bangsa dapat diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa, ataupun negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Pendidikan harus dikelola dengan baik karena pendidikan merupakan pencetak sumber daya manusia. Agar sumber daya manusia yang dihasilkan mempunyai kualitas dan mempunyai daya saing tinggi, maka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara profesional. Penyelenggaraan pendidikan harus memegang prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sragen yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diselaraskan dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal-hal pokok yang berkaitan dengan perubahan penyelenggaraan pendidikan mencakup: Kewenangan pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah kabupaten meliputi:

* 1. manajemen pendidikan yaitu pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  2. kurikulum yaitu penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
  3. pendidik dan tenaga kependidikan yaitu pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten;
  4. perizinan pendidikan yaitu penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
  5. bahasa dan sastra yaitu pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten.
     1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR ….